



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian atas tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa guna mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan penerapan dan pengembangan serta penilaian atas tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 14 Tahun 2020 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 4. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 5. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 70 Tahun 2022 tentang Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Badan pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlangsung untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM PENILAIAN MANDIRI
 MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Koordinator Asesor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor SPIP Terintegrasi terkait dengan penilaian mandiri; 2. Melakukan reviu atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Tim Asesor mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; 3. Menyampaikan hasil reviu kepada Koordinator Penjamin Kualitas; dan 4. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi <i>e-integrity</i> Kementerian/Lembaga (K/L) selaku <i>Administrator K/L</i>.

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
3.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Koordinator Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi terkait dengan penjaminan kualitas; 2. Menjamin mutu hasil kerja Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan; dan 3. Menyampaikan hasil penjaminan kualitas kepada Penanggung Jawab; dan 4. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi <i>e-integrity</i> K/L dalam rangka penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi di lingkungan BPIP.
Tim Asesor				
4.	Muh. Yusron, S.Pi., M.Si.	Auditor Ahli Muda	Koordinator Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian terkait perencanaan dan pengumpulan bukti pada tingkat K/L; 2. Penilaian penetapan tujuan dan pencapaian tujuan (perencanaan) Tingkat K/L; dan 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi <i>e-integrity</i> K/L selaku Asesor Instansi.
5.	Jodi Afila, S.Sos., M.H.	Auditor Ahli Pertama		
6.	Tubagus Alvin Harandi, S.IP.	Auditor Ahli Pertama		
7.	Pontus Pasaribu, A.Md.	Pranata Teknologi Informasi dan Komunikasi		
8.	Olivia Ardella Simangunsong, S.H.	Calon Pegawai Negeri Sipil		
9.	Rakai Errol Sang Ambada, S.E.	Calon Pegawai Negeri Sipil		
10.	Samuel Tuahta Barus, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan		
11.	Muh. Waris Yuskan, S.E.	Perencana Ahli Madya	Asesor Instansi	
12.	Ida Bagus Mahajaya, S.H.	Perencana Ahli Muda		

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
13.	Dr. Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa, S.IP., M.Si.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia		
14.	Jumarlin Paulus Oktavianus, S.E.	Perencana Ahli Pertama		
15.	Maheswara Jayastu Zhafar, A.Md.	Calon Pegawai Negeri Sipil		
16.	Widi Adi Tama, S.Kom.	Perencana Ahli Pertama		
17.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Asesor Keuangan Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan input data opini, temuan, dan penyebab temuan terkait pelaporan keuangan, melakukan penilaian struktur & proses keandalan pelaporan keuangan (T2), dan penilaian pencapaian tujuan terkait keuangan pada tingkat K/L; 2. Penilaian struktur dan proses keandalan pelaporan keuangan (T2) dan pencapaian tujuan (keuangan) tingkat K/L; dan 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi <i>e-integrity</i> K/L selaku Asesor Keuangan Instansi.
18.	Rachmad Al Fajar, S.Kom., M.I.P.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan		
19.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
20.	Ferdy Lestiawan, S.Sos.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama		
21.	Sela Purnama, A.Md.Ak.	Auditor Terampil		
22.	Sarwo Edy, A.Md.IP., S.H., M.Si.	Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Asesor Aset Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan input data temuan dan penyebab temuan terkait aset, melakukan penilaian struktur dan proses pengamanan atas aset negara (T3), dan penilaian pencapaian tujuan terkait aset pada tingkat K/L;
23.	Rizki Amri, S.Sos., M.A.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan		

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
24.	Rayhan Mahatma Harikusuma, A.Md.M.	Pengelola Barang Milik Negara		2. Penilaian struktur dan proses pengamanan atas aset negara (T3) dan pencapaian tujuan (aset) tingkat K/L; dan 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi <i>e-integrity</i> K/L selaku Asesor Aset Instansi.
25.	Apriyanto Maruf, S.Kom.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
26.	Elis Nisa Amalia, S.ST.	Calon Pegawai Negeri Sipil		
27.	I.G.A.M Bramantha Yogesawara, S.T., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Asesor Ketaatan Instansi	1. Melakukan input data temuan, penyebab temuan terkait ketaatan, data keterjadian tindak pidana korupsi, melakukan penilaian struktur, dan proses ketaatan pada peraturan perundang-undangan (T4) dan penilaian pencapaian tujuan terkait ketaatan pada tingkat K/L; 2. Penilaian struktur dan proses ketaatan pada peraturan perundang-undangan (T4) dan pencapaian tujuan (ketaatan) tingkat K/L; dan 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi <i>e-integrity</i> K/L selaku Asesor Ketaatan Instansi.
28.	Rae Citra Angelina, S.E.	Auditor Ahli Pertama		
29.	Shella Priscillia Tehusalawany, S.H.	Auditor Ahli Pertama		
30.	Muhammad Andika Ahsan Lubis, A.Md.	Calon Pegawai Negeri Sipil		
31.	Galuh Ibrahim, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya		
32.	Hanifurrohman, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Asesor pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	1. Melakukan input data perencanaan tingkat unit organisasi, melakukan penilaian dan pengumpulan bukti pada tingkat unit organisasi; 2. Melakukan penilaian perencanaan, struktur proses, dan pencapaian tujuan tingkat unit organisasi; dan 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi <i>e-integrity</i> K/L selaku Asesor Unit Organisasi.
33.	Jackson Simamora, S.H., M.Si.	Analisis Hukum Ahli Madya		
34.	July Budi Suharko, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Asesor pada Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	
35.	Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Madya		
			Asesor pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
36.	Ardian Prasetyo, S.Fil.	Analisis Penelitian dan Pengembangan		
37.	Permonoajati Yudo Prawiro, M.S.E, Ak., CA.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Asesor pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
38.	Angger Suryokusumo, S.Psi.	Penelaah Teknis Kebijakan		
39.	Eko Boedijanto, S.T., M.T.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Asesor pada Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
40.	Miduh Sanches Marihot, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan		
41.	Dodi Setiawan, S.H., M.H.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Asesor pada Sekretariat Utama	
42.	Arum Kusumawardhani, S.H., M.AP.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia		
43.	Berthine Sumarah Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya		
44.	Siti Maimunah, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya		
45.	Muhammad Aliyudin, S.E.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		
46.	Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.AP.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Teknologi		

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
47.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		
Tim Penjaminan Kualitas				
48.	Agus Salim, S.E., M.Si.	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis Tim Penjaminan Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan validasi penjaminan kualitas sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga /pemerintah Daerah; 2. Melakukan validasi dan pembahasan atas laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, yang berisi skor penilaian mandiri, perumusan <i>area of improvement</i>, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi tindak lanjut dengan Tim Asesor; 3. Menyusun berita acara hasil pembahasan draft laporan hasil penilaian mandiri, dan rencana aksi dengan Tim Asesor; dan 4. Melakukan pemantauan tindak lanjut perbaikan <i>area of improvement</i> sesuai dengan rencana aksi secara berkala.
49.	Leny Retnaningrum, S.E.	Auditor Ahli Pertama	Ketua Tim Penjaminan Kualitas	
50.	Dewinta Diah Wismasari, S.H.	Auditor Ahli Pertama	Anggota Tim Penjaminan Kualitas	
51.	Nadya Tegar Larasati, S.E.	Auditor Ahli Pertama		
52.	Ranny Ika Widyanata, A.Md.Ak.	Auditor Terampil		

B. TATA KERJA TIM PENILAIAN MANDIRI

1. Tim Penilaian Mandiri dapat menyelenggarakan rapat atau kegiatan lainnya secara berkala atau sewaktu-waktu;
2. Dalam menyelenggarakan rapat atau kegiatan lainnya, Tim Penilaian Mandiri dapat mengundang atau mengikutsertakan pejabat terkait di lingkungan BPIP dan/atau ahli;
3. Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas melakukan koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. Apabila dipandang perlu, Tim Penilaian Mandiri dapat meminta bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penilaian maturitas SPIP pada satuan unit organisasi atau unit kerja; dan
5. Teknis pelaksanaan Tim Penilaian Mandiri diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto